



AKURASI PELAPORAN PPN: ANALISIS ATAS PRAKTIK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Anggi Dwi Rachmawati¹, Sofie Yunida Putri^{2*}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur.

Email : sofie.yunida.ak@upnjatim.ac.id

Abstract *This study aims to analyze the calculation of Output Tax, Input Tax, and the Underpayment/Overpayment (UP/OP) difference in Value-Added Tax (VAT) reporting, and to evaluate the implementation of the Self-Assessment System in manufacturing companies. The study employs a qualitative descriptive approach using a case study based on secondary data in the form of Output Tax and Input Tax invoices for the period from January to December 2025. The results show that total Output Tax amounted to Rp 1,384,302,752 and total Input Tax amounted to Rp 943,974,755, resulting in a cumulative difference requiring payment of Rp 440,327,997. During the study period, there were 11 tax periods with underpayments (UP) and 1 tax period with an overpayment (OP) in August. These findings indicate that the accuracy of Input Tax credits significantly affects the accuracy of the Periodic VAT Return. Therefore, the company needs to strengthen administrative controls and tax invoice verification to improve tax compliance.*

Keywords: *Output Tax, Input Tax, VAT*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kalkulasi Pajak Keluaran, Pajak Masukan, serta selisih Kurang Bayar/Lebih Bayar (KB/LB) dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan mengevaluasi penerapan *Self-Assessment System* pada perusahaan manufaktur. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus berbasis data sekunder berupa Faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan periode Januari hingga Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan total Pajak Keluaran sebesar Rp 1,384,302,752 dan total Pajak Masukan sebesar Rp 943,974,755, sehingga selisih kumulatif yang harus disetorkan mencapai Rp 440,327,997. Selama periode penelitian terdapat 11 masa pajak Kurang Bayar (KB) dan 1 masa pajak Lebih Bayar (LB) pada bulan Agustus. Temuan ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam pengkreditan Pajak Masukan sangat berpengaruh terhadap akurasi SPT Masa PPN. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat pengendalian administrasi dan verifikasi faktur pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pajak Keluaran, Pajak Masukan, PPN

LATAR BELAKANG

Pajak ialah kewajiban berupa pembayaran kepada negara sebagai yang telah diatur oleh undang – undang yang bersifat mengikat, tanpa adanya keuntungan langsung serta digunakan bagi keperluan negara (Kurniawan & Handayani, 2024). Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap undang-undang perpajakan yang sebelumnya berlaku yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Marzuki, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang signifikan guna memberikan kontribusi penting terhadap negara. Sopyan et al. (2024) PPN termasuk kategori pajak yang berlaku atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang serahkan oleh orang pribadi atau badan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mekanisme kredit pajak pada Pajak Masukan berfungsi untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak setiap tahapan transaksi. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan disebut Pajak Masukan (PM). Di sisi lain, pajak yang dipungut oleh perusahaan ketika terjadi penjualan atau penyerahan BKP disebut Pajak Keluaran (Cempakawati et al., 2024).

Aktivitas pembelian bahan produksi pada perusahaan manufaktur dalam jumlah besar menyebabkan nilai Pajak Masukan menjadi signifikan, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat dalam pengkreditannya (Kasim & Salsabila, 2022). Melihat dari permasalahan yang dihadapi pada perusahaan manufaktur selama tahun 2025 masih sering ditemukan kesalahan dalam mengkreditkan baik Pajak Keluaran (PK) maupun Pajak Masukan (PM). Sandag et al. (2022) Kesalahan tersebut berupa pengkreditan Pajak Masukan yang tidak seharusnya, maupun sebaliknya, perusahaan sering kali tidak melakukan pengkreditan atas Pajak Masukan yang sebenarnya memenuhi syarat untuk dikreditkan karena kurangnya pemahaman staf terhadap peraturan perpajakan atau kelalaian administrative (Catherine et al., 2025).

Pihak yang terkena dampak langsung adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena kesalahan tersebut menyebabkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN menjadi tidak akurat, baik menjadi kurang bayar terlalu kecil, kurang bayar terlalu besar, yang menimbulkan koreksi fiskal dan sanksi bunga (Riswati et al., 2022). Permasalahan ini penting untuk dilakukan diteliti mengingat perusahaan manufaktur memiliki volume transaksi besar yang berkontribusi signifikan terhadap PPN (Hanryono et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kalkulasi Pajak Keluaran, kalkulasi Pajak Masukan, serta selisih kurang bayar/lebih bayar (KB/LB) dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mengevaluasi penerapan *self-assessment system* pada perusahaan manufaktur.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kepatuhan Pajak

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory) yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di bawah pengaruh peraturan pajak, serta adanya sanksi apabila wajib pajak tidak menjalankan tanggung jawab perpajakannya secara optimal. Teori kepatuhan pajak memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena penelitian membahas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan (PM), dan Pajak Keluaran (PK) pada perusahaan manufaktur. Dalam konteks PPN, bentuk ketidakpatuhan muncul pada kesalahan pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang mengindikasikan faktor internal seperti kurangnya pemahaman staf dan kelalaian administratif dalam pencatatan faktur pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang diterapkan di Indonesia atas barang maupun jasa. PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung, di mana beban pajak dialihkan kepada konsumen terakhir, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertindak sebagai yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut (Anggriawan et al., 2026). Dalam faktur pajak, PPN bagi penjual dicatat sebagai Pajak Keluaran yang menjadi utang pajak (Violetta & Oktari, 2024). Sebaliknya saat transaksi barang atau jasa yang dikenai PPN termasuk Pajak Masukan, yaitu pajak yang dibayar di muka selama Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diperoleh melibatkan kegiatan usaha (Pratiwi et al., 2023).

Tarif PPN dikenakan atas objek pajak berupa transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, impor, serta penggunaan barang atau jasa yang tidak berwujud. Berdasarkan UU HPP, tingkat pengenaan PPN di Indonesia mengalami penyesuaian bertahap dari 10% menjadi 11% dan selanjutnya sejak 1 Januari 2025 menjadi 12%. Namun, dalam implementasinya pengenaan PPN untuk sebagian besar barang dan jasa non-mewah tetap dibuat setara 11% secara efektif melalui formula tertentu yaitu $12\% \times 11/12$ dari harga jual, penggantian, atau nilai impor (Kartika, 2025).

Sementara itu, barang/jasa mewah dikenakan tarif PPN 12% penuh, dengan ketentuan penerapan efektif untuk penyerahan kepada konsumen.

3. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Pajak keluaran mengacu pada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak tersebut didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual, yang kemudian menjadi bagian dari proses pengkreditan dengan Pajak Masukan untuk menentukan jumlah PPN yang harus disetorkan.

Pajak Masukan merupakan PPN yang wajib ditanggung oleh PKP akibat perolehan oleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Kharisma & Furqon, 2023). Selisih antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) merupakan jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh PKP kepada negara (Catherine et al., 2025). Namun, bila ternyata PK lebih kecil dari pada PM, maka terjadi Lebih Bayar (LB) yang diperhitungkan ke pembayaran bulan berikutnya, Nurdelima et al. (2025) Mekanisme pengkreditan: PPN yang harus disetor = $PK - PM$ (yang boleh dikreditkan). Tidak semua Pajak Masukan boleh dikreditkan. Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan jika perolehan barang atau jasa mempunyai hubungan langsung dengan operasional usaha yang menghasilkan penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Contoh hubungan langsung antara lain adalah pembelian bahan baku kayu, sewa gudang, dan truk angkutan.

4. Self-Assesment System

Penerapan sistem self-assessment menempatkan Wajib Pajak selaku penanggung jawab dalam kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara mandiri yang terutang (Undang-Undang KUP Pasal 12). Di Indonesia, perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan mandiri oleh masing-masing Wajib Pajak tanpa campur tangan aparat pajak sebelum pelaporan (Anggriawan et al., 2026). Dalam praktiknya, seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus secara mandiri menentukan besarnya Pajak Keluaran (PK) yang dipungut dari pelanggan, menghitung Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, serta menghitung selisih Kurang Bayar/Lebih Bayar (KB/LB). Konsekuensi dari self-assessment system adalah kesalahan sekecil apapun termasuk kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak boleh maupun kelalaian administratif sepenuhnya menjadi tanggung jawab WP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui proses pengumpulan dan pengolahan data transaksi PPN pada perusahaan manufaktur periode Januari-Desember 2025.

HASIL

1. Kalkulasi Perhitungan Pajak Keluaran

Pajak Keluaran berasal dari Faktur Pajak Penjualan yang berasal dari perusahaan.

Tabel 1. Rekapitulasi Pajak Penjualan Tahun 2025

Masa Pajak	Pajak Keluaran	PPN 11%
Januari	Rp 398,641,060	Rp 43,850,517
Februari	Rp 982,417,600	Rp 108,065,936
Maret	Rp 106,632,977	Rp 11,973,919
April	Rp 988,076,390	Rp 108,688,403
Mei	Rp 2,725,134,985	Rp 299,764,849
Juni	Rp 875,332,187	Rp 96,286,540
Juli	Rp 908,780,510	Rp 99,965,856
Agustus	Rp 532,190,860	Rp 58,540,995
September	Rp 569,895,184	Rp 62,688,471
Masa Pajak	Pajak Keluaran	PPN 11%
Oktober	Rp 2,586,477,677	Rp 284,512,544
November	Rp 1,219,033,629	Rp 134,093,700
Desember	Rp 689,736,555	Rp 75,871,022
TOTAL	Rp 11,609,756,190	Rp 1,384,302,752

2. Kalkulasi Perhitungan Pajak Masukan

Pajak Masukan dibuat berdasarkan Faktur Pajak Pembelian yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Keluaran selama memenuhi peraturan perpajakan yang telah

ditetapkan artinya, tidak semua Pajak Masukan otomatis dapat dikurangkan. Perusahaan mengkreditkan Pajak Masukan sebesar total dari pembelian yang dilakukan kepada supplier.

Tabel 2. Rekapitulasi Pajak Masukan Tahun 2025

Masa Pajak	Pajak Masukan	PPN 11%
Januari	Rp 234,294,417	Rp 25,772,389
Februari	Rp 324,408,024	Rp 35,684,883
Maret	Rp 105,324,774	Rp 11,585,725
April	Rp 659,835,093	Rp 72,581,862
Mei	Rp 2,195,199,764	Rp 243,763,937
Juni	Rp 292,152,133	Rp 32,136,735
Juli	Rp 625,947,633	Rp 69,166,738
Agustus	Rp 595,051,158	Rp 65,455,626
September	Rp 466,846,892	Rp 51,353,156
Oktober	Rp 2,112,011,208	Rp 232,321,233
November	Rp 426,691,436	Rp 46,936,060
Desember	Rp 519,552,536	Rp 57,216,411
TOTAL	Rp 8,557,315,068	Rp 943,974,755

3. Analisis Kurang Bayar/Lebih Bayar

Setiap periode pajak, selisih Lebih Bayar Pajak Keluaran atas Pajak Masukan, wajib diserahkan kepada kas negara. Sebaliknya, Lebih Bayar Pajak Masukan atas Pajak Keluaran dapat dikompensasikan atau restitusi.

Tabel 3. Perhitungan PPN Tahun 2025

Masa Pajak	PPN Pajak Keluaran	PPN Pajak Masukan	Kurang/Lebih Bayar
Januari	Rp 43,850,517	Rp 25,772,389	Rp 18,078,128 (KB)
Februari	Rp 108,065,936	Rp 35,684,883	Rp 72,381,053 (KB)
Maret	Rp 11,973,919	Rp 11,585,725	Rp 388,194 (KB)

April	Rp 108,688,403	Rp 72,581,862	Rp 36,106,541 (KB)
Mei	Rp 299,764,849	Rp 243,763,937	Rp 56,000,912 (KB)
Juni	Rp 96,286,540	Rp 32,136,735	Rp 64,149,805 (KB)
Juli	Rp 99,965,856	Rp 69,166,738	Rp 30,799,118 (KB)
Agustus	Rp 58,540,995	Rp 65,455,626	(Rp 6,914,631) (LB)
September	Rp 62,688,471	Rp 51,353,156	Rp 4,420,684 (KB)
Oktober	Rp 284,512,544	Rp 232,321,233	Rp 52,191,311 (KB)
November	Rp 134,093,700	Rp 46,936,060	Rp 87,157,640 (KB)
Desember	Rp 75,871,022	Rp 57,216,411	Rp 18,654,611 (KB)

PEMBAHASAN

Mekanisme pengumpulan dan penyetoran PPN menggunakan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN 11%. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan ketentuan tarif PPN sesuai peraturan yang berlaku pada transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

1. Pajak Keluaran

Total Pajak Keluaran perusahaan selama tahun 2025 mencapai Rp 1,384,302,752. Fluktuasi Pajak Keluaran setiap bulan mencerminkan volume penjualan yang tidak merata, bulan Mei dan Oktober memiliki Pajak Keluaran masing-masing Rp 299,764,849 dan Rp 284,512,544. Tingginya Pajak Keluaran di bulan-bulan tertentu menimbulkan potensi kurang bayar yang besar jika tidak diimbangi dengan Pajak Masukan yang cukup.

2. Pajak Masukan

Total Pajak Masukan yang dikreditkan perusahaan sebesar Rp 943,974,755, lebih rendah dibandingkan dengan Pajak Keluaran. Hal ini wajar karena aktivitas penjualan lebih dominan. Namun, berdasarkan data penelitian ditemukan beberapa Pajak Masukan yang seharusnya bisa diklaim, namun tidak dikreditkan karena kelalaian staff.

3. Perhitungan Kurang atau Lebih Bayar

Fluktuasi nilai Pajak Keluaran dan Pajak Masukan setiap bulan menunjukkan adanya ketidakstabilan aktivitas transaksi perusahaan. Misalnya, pada bulan Mei dan Oktober terjadi lonjakan yang signifikan pada Pajak Keluaran yang diikuti dengan peningkatan Pajak Masukan, namun tetap menghasilkan Kurang Bayar (KB). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pembelian meningkat, nilai penjualan tetap lebih dominan. Jika dalam periode 3 (tiga) tahun sejak masa Pajak Masukan pertama kali dikreditkan oleh PKP, tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan Pajak Masukan tersebut, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan selama waktu 3 (tiga) tahun itu akan menjadi tidak bisa dikreditkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kalkulasi Pajak Keluaran perusahaan telah sesuai dengan tarif PPN 11% berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) penjualan, meskipun Pajak Masukan tersebut memenuhi ketentuan untuk dikreditkan, pengkreditan tidak dilakukan karena faktor kurangnya pemahaman staf dan kelalaian administratif. Dari 12 masa pajak selama tahun 2025, sebanyak 11 bulan mengalami kondisi Kurang Bayar (KB) dengan total Rp 440,327,997, sementara hanya satu bulan Agustus yang mengalami Lebih Bayar (LB) sebesar Rp 6,914,631. Perspektif self-assessment mencerminkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Namun, masih terdapat potensi ketidaktepatan dalam pengkreditan Pajak Masukan yang dapat berdampak pada besarnya pajak yang harus disetor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta ketelitian dalam administratif faktur pajak agar pengkreditan dapat dilakukan secara optimal.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Masukan pada sektor manufaktur memiliki peranan penting dalam menentukan besaran pajak terutang. Ketidaktepatan dalam pengkreditan dapat menyebabkan beban pajak menjadi lebih besar dari yang seharusnya, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan dalam proses pelaporan PPN.

DAFTAR REFERENSI

- Anggriawan, M., Handayani, N., & Rahmatika, Y. (2026). PT. Media Akademik Publisher. *Maret*, 4(3), 1–16. <https://doi.org/10.62281>
- Catherine, A., Andini, A., Setianingsih, D., & Damayanti, N. (2025). Analisis Pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada Perusahaan Ritel Modern. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(2), 112–119. <https://doi.org/10.58906/melati.v42i2.331>
- Cempakawati, E., Kusumaningtyas, D., & Sopian. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Armada Jaya Dan Kepatuhan Pelaporan PPN Pada Tahun 2022 Dan 2023. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(6), 80–91.
- Hanryono, Maqqsudi, A., Solissa, F., Saepudin, U., & Melinda. (2022). hanryono. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1208–1216.
- Kartika, Y. (2025). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Masukan Lebih Bayar : Studi Kasus pada PT. In *Polindo Solusi Nusantara. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* (Vol. 8, Number 3).
- Kasim, E., & Salsabila, Q. (2022). EVALUASI PENGKREDITAN PAJAK MASUKANBAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BELUM BERPRODUKSIPASCA OMNIBUS LAW STUDI KASUS PT Z. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 4(2), 148–153.
- Kharisma, N., & Furqon, I. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303.
- Kurniawan, A., & Handayani, H. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN untuk Menentukan Pajak Terutang di Cv Greens Production. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 949–957.
- Marzuki, R. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DALAM MASA PAJAK TIDAK SAMA*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1407>
- Nurdelima, P., Safrina, N., & Salman, P. (2025). Evaluasi Pengelolaan Pajak Masukan dan Dampaknya terhadap Efisiensi Operasional pada Perusahaan Jasa. In *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* (Vol. 5, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31961/ijaaf.v5i1.14985>

- Pratiwi, N., Sriyanti, N. W., & Satria, W. (2023). PENDAMPINGAN PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KLIEN LMATS CONSULTING. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4867–4876. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17330>
- Riswati, F., Putri, A., & Tjahjono, H. (2022). *ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN, PAJAK KELUARAN DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK KURANG ATAU LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI SURABAYA*. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i1.134>
- Sandag, E., Kakunsii, I., & Supit, W. (2022). Analisis Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa Freight Forwarding. In *Global Science* (Vol. 3, Number 1).
- Sopyan, Menne, F., & Nur, I. (2024). Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 23 Dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(3), 189–195. <https://doi.org/10.56326/access.v2i3.3378>
- Violetta, & Oktari, Y. (2024). *Prosedur Perhitungan Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan dan Pelaporan SPT Masa PPN PT. Dash Megah Internasional* (Vol. 3, Number 2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>